

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian pada skripsi ini yang berjudul Keterlibatan Inggris dalam Perang Suriah, dapat disimpulkan bahwa Inggris melibatkan diri secara militer sejak perang dimulai pada tahun 2010. Perang Suriah sendiri dilatarbelakangi oleh peristiwa *Arab Spring* yang melanda negara-negara di kawasan Timur Tengah karena ketidakpuasan penduduk-penduduk di negara-negara tersebut terhadap pemerintahan yang otoriter dimana hampir semua bentuk kebebasan dibatasi. Inggris sebagai negara yang dianggap mempunyai peran penting dalam ranah internasional, awalnya terlibat hanya dalam bentuk bantuan kemanusiaan bagi korban perang yaitu penduduk sipil negara Suriah.

Namun pada tahun 2015, Inggris memutuskan untuk mulai melibatkan diri lebih jauh berupa intervensi militer yang dilancarkan melalui serangan udara. Keputusan ini diambil karena perang yang terjadi di Suriah sudah mencapai level paling berbahaya yaitu dengan digunakannya senjata kimia oleh rezim Suriah yang menewaskan penduduk sipil. Alasan lain bagi Inggris untuk mengintervensi secara militer adalah karena Inggris memiliki kepentingan nasional untuk mendegradasi kapabilitas senjata kimia yang dimiliki Suriah.

Suriah diketahui memiliki senjata kimia sejak periode tahun 1970-1980an yang mana senjata ini didapat dari sekutunya pada waktu itu yakni Mesir. Tujuan awal dari kepemilikan senjata kimia oleh Suriah ini adalah untuk mendeteren negara Israel yang memiliki kapabilitas senjata nuklir. Menurut Suriah yang menganggap dirinya sebagai “pelindung” bagi negara-negara Timur Tengah lain, kepemilikan senjata nuklir oleh Israel ini mengancam keamanan serta stabilitas kawasan. Sehingga Suriah mengatakan tidak akan pernah menggunakan senjata kimia yang dimilikinya dalam lingkup negara sendiri melainkan

untuk menyerang otoritas luar yang berpotensi sebagai ancaman. Sejak saat itu, dalam proses pengembangan senjata kimia, Suriah dinilai sebagai negara yang menduduki posisi ke-3 di dunia dalam jumlah persediaan senjata kimia paling banyak.

Pada kenyataannya, Suriah kemudian menggunakan senjata kimianya untuk melakukan serangan yang mengenai penduduk sipil di negaranya selama perang berlangsung. Penggunaan ini dilakukan berulang kali hingga mencapai angka lebih dari 80 kali serangan yang dilakukan di beberapa daerah bahkan kota-kota besar Suriah seperti Homs, Damaskus, Idlib hingga Aleppo. Awalnya serangan ini ditujukan untuk pemberontak pemerintah serta kelompok ekstrimis (ISIS), namun dampaknya dirasakan lebih besar pada penduduk sipil Suriah sendiri. Akibatnya, ribuan penduduk sipil tewas akibat gas, sarin, klorin yang menjadi bahan utama senjata kimia tersebut. Mereka mengalami sesak napas, tercekik, perasaan seperti terbakar, hingga tewas.

Penggunaan senjata kimia dalam perang jelas dilarang dibawah peraturan hukum internasional. Peraturan yang mengaturnya pun sudah melalui proses panjang sejak tahun 1675 mengenai pelarangan penggunaan peluru yang mengandung racun. Pada tahun 1925, dihasilkan sebuah peraturan tetap bernama Protokol Jenewa 1925 yang melarang penggunaan gas beracun dalam perang. Namun protokol tersebut tidak mengatur secara komprehensif seperti melarang pengembangan, produksi, penimbunan, ataupun kepemilikan senjata kimia. Sehingga pada tahun 1972, dibuat sebuah konvensi yang berjudul *Convention on the Prohibition of the Development, Production and stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and On Their Destruction* yang melengkapi kekurangan Protokol Jenewa 1925. Suriah sendiri meratifikasi kedua peraturan tersebut tetapi melanggarnya pada kesempatan yang lain.

Inggris sebagai pihak yang melibatkan diri ke dalam perang Suriah melihat kekejaman kemanusiaan pada level sangat kritis. Sebanyak hampir dari 500.000 penduduk sipil

tewas akibat perang dan jutaan lainnya menjadi pengungsi ataupun terdesak dalam kondisi perang. Digunakannya senjata kimia dalam perang Suriah, mendorong Inggris untuk melakukan intervensi militer berupa serangan udara bersama sekutunya yaitu Amerika dan Prancis. Dimana keputusan tersebut sejalan dengan kepentingan nasional Inggris yaitu untuk mendeteren kapabilitas senjata kimia Suriah agar tidak digunakan pada masa mendatang. Terlebih lagi, Suriah gagal memenuhi komitmen perjanjiannya untuk memusnahkan kapabilitas senjata kimia yang dimilikinya hingga batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada tahun 2014. Sehingga, Inggris menyatakan bahwa senjata kimia tidak boleh dianggap normal dan digunakan tanpa impunitas, di jalanan Inggris, di Suriah, ataupun di bagian dunia yang lain.

Keputusan politik luar negeri Inggris tersebut awalnya melalui proses pemungutan suara dengan melalui model birokrasi dan model rasional pada masa Perdana Menteri David Cameron. Sedangkan pada masa Perdana Menteri Theresa May, Inggris menggunakan model *individual decision maker* dimana Perdana Menteri Theresa May memiliki wewenang untuk memutuskan sendiri sebuah kebijakan tanpa melalui pemungutan suara di Parlemen Inggris. Sebelumnya seperti diketahui bahwa kebijakan ini menghadapi tantangan dari dalam negeri Inggris sendiri dimana pemungutan suara atas mosi dari Perdana menteri David Cameron untuk menyerang persediaan senjata kimia Suriah yang pertama di Parlemen Inggris tidak disetujui untuk mengintervensi secara militer. Namun pada tahun 2015 dan 2018, serangan udara akhirnya dilancarkan yang berhasil menarget 3 fasilitas senjata kimia milik Suriah. Ketiga target tersebut dinilai cukup penting mengingat didalamnya terdapat fasilitas untuk menyimpan bahan-bahan untuk membuat senjata kimia dan gudang persediaan senjata kimia.

Tindakan Inggris untuk mengintervensi Suriah bahkan dalam bentuk intervensi militer, memiliki dasar hukum berdasarkan doktrin R2P (*Responsible to Protect*) dimana doktrin ini bertujuan untuk melindungi manusia yang terjebak

ataupun menderita akibat perang atau konflik. Perlindungan ini dilakukan oleh nagara yang memiliki kapasitas kuat dan dianggap sebagai negara besar layaknya Inggris. Suriah telah menderita kekejaman perang dan menimbulkan kesengsaraan bagi penduduknya sehingga atas dasar tersebut, Inggris kemudian melibatkan diri secara militer.